

**KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN  
*UNITED NATIONS ON DRUGS CRIME (UNODC)* DALAM  
MENANGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**BRYAN KHAIRULLAH ZULKARNAIN**

**NPM: 2006200003**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pd/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : BRYAN KHAIRULLAH ZULKARNAIN  
**NPM** : 2006200003  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN UNITED NATIONS ON DRUGS CRIME DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Internasional.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.
2. RIZKA SYARIFANA, S.H., M.Kn.
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UIN menjunjung tinggi etika akademik  
kejujuran dan integritas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : BRYAN KHAIRULLAH ZULKARNAIN  
NPM : 2006200003  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
Judul Skripsi : KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN UNITED NATIONS ON DRUGS CRIME DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA

Penguji : 1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602  
2. RIZKA SYARIFANA, S.H., M.Kn. NIDN. 8830590019  
3. Hj. RABIAH Z. HARAPAP, S.H., M.H NIDN. 0120076501

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 12 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**


Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK/Pg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsuindonesia](#) 📷 [umsuindonesia](#) 📺 [umsuindonesia](#) 📺 [umsuindonesia](#)

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN UNITED NATIONS ON DRUGS CRIME DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA  
Nama : BRYAN KHAIRULLAH ZULKARNAIN  
Npm : 2006200003  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2025.

#### Dosen Penguji

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <u>PADIAN ADI SALAMATI SIREGAR, S.H., M.H.</u><br>NIDN. 121018602                   | <u>RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.</u><br>NIDN. 8830590019                             | <u>HJ. RABBAHZ. HARAHAP, S.H., M.H.</u><br>NIDN. 120076501                            |

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax: (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 unsumedan 📷 unsumedan 📺 unsumedan 📺 unsumedan

UMSU mengabdikan diri kepada masyarakat  
Melalui ilmu, teknologi, dan kepedulian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : BRYAN KHAIRULLAH ZULAKRNAIN  
NPM : 2006200003  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN UNITED NATIONS ON DRUGS CRIME DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA  
PENDAFTARAN : TANGGAL, 08 MARET 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

NIDN. 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1749/KBAN/PT/Ak.Ppg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6623400 – 6623457 Fax. (061) 6623474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuonline](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : BRYAN KHAIRULLAH ZULKARNAIN  
NPM : 2006200003  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
Judul Skripsi : KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN UNITED NATIONS ON DRUGS CRIME DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA  
Dosen Pembimbing : Hj. RABIAH Z. HARAHAP NIDN. 120076501

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 08 Maret 2025

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1758/BAN-PT/Ak-Pg/PT-III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
http://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BRYAN KHAIRULLAH ZULAKRNAIN  
NPM : 2006200003  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA (BNN) DAN UNITED NATIONS ON DRUGS CRIME DALAM MENAGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 JANUARI 2025

Dosen Pembimbing

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN. 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU: Terakreditasi & Berakreditasi Internasional Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 0084/BAN-PT/SAK/01/PE/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baiqi No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400-66234567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : BRYAN KHAIRULLAH ZULKARNAIN  
NPM : 2006200003  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : KERJASAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN UNITED NATIONS ON DRUGS CRIME (UNODC) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA KHUSUSNYA DARI IRAN KE INDONESIA

Pembimbing : Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H.

| TANGGAL           | MATERI BIMBINGAN   | TANDA TANGAN |
|-------------------|--|--------------|
| 6/ Juli 2024      | Diskusi awal   |              |
| 24/ Juli 2024     | Proposal diterima  |              |
| 28/ Agustus 2024  | Revisi ; - Footnote, Daftar Pustaka                              |              |
| 3/ September 2024 | - Gambar cover sub judul   |              |
| 7/ November 2024  | Skrripsi di terima   |              |
| 3/ Januari 2025   | - Revisi - Rumusan masalah, Pembagian kata-kata<br>- tanda kutip |              |
| 20/ 1 - 2025      | Buku terbit  |              |
| 25/ 1 - 2025      | Ace re side my bigan   |              |

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/AK/P/2017/PT/III/2014  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 – 66224567 Fax: (061) 6625474-6631003  
Globe icon <https://umsu.ac.id> Email icon [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) Facebook icon [umsumedan](#) Instagram icon [umsumedan](#) Twitter icon [umsumedan](#) YouTube icon [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi  
Berani dan Tanggung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : BRYAN KHAIRULLAH ZULKARNAIN  
**NPM** : 2006200003  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA (BNN) DAN UNITED NATIONS ON DRUGS CRIME DALAM MENAGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 JANUARI 2025

Saya yang menyatakan,



**BRYAN KHAIRULLAH ZULKARNAIN**

**NPM. 2006200003**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama penulis mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya serta Rezeki-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai tepat waktu, Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: “ Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *United Nations on Drugs Crime (UNODC)* Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika”

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda yang merupakan panutan penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik, selain itu dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Assoc Prof, Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

3. Bapak Assoc Prof Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Harisman ,S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satupersatu;
7. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;
8. Terimakasih kepada teman-teman stambuk 2020 yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi para pihak yang telah berjasa dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. Assalamulaikum Wr. Wb.

Medan, 29 Oktober 2024  
Hormat Penulis

Bryan Khairullah Zulkarnain  
Npm : 2006200003

**KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN  
UNITED NATIONS ON DRUGS CRIME (UNODC) DALAM  
MENANGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA**  
Bryan Khairullah Zulkarnain dan Rabiah Z. Harahap

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3 Medan Kode Pos: 20238**

**Abstrak**

Secara teoritis yang berwenang untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia adalah BNN, namun apabila kejahatan sudah memasuki ranah transnasional maka diperlukan upaya kerjasama Internasional yang dilakukan BNN untuk mengatasi peredaran narkotika. Guna untuk mengoptimalkan kinerja BNN dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Indonesia, BNN menjalin kerjasama dengan organisasi internasional yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui Kedudukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika, Bentuk Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Skala Internasional, Mekanisme Kerja Sama Antara Badan Narkotika (BNN) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif, terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen serta menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan Kedudukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai organisasi Internasional didirikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memungkinkan Organisasi tersebut memfokuskan dan meningkatkan kapasitasnya dalam menangani berbagai masalah yang saling terkait, yaitu pengendalian narkoba, kejahatan, dan terorisme internasional. Bentuk Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Skala Internasional sangat merajalela, dari keadaan yang sebenarnya di lapangan dapat kita rasakan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan saja, tetapi juga sudah merambah ke daerah-daerah yang jauh dari kota atau desa. Mekanisme Kerja Sama Antara Badan Narkotika (BNN) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika. antara lain: mengadakan program pelatihan bekerjasama dengan Unodc dalam mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kerja sama bidang inisiatif pencegahan, bantuan teknis dan saran.

**Kata Kunci : Unodc, BNN, Narkotika.**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Kata Pengantar .....  | i   |
| ABSTRAK .....   | iii |
| Daftar Isi.....   | iv  |
| BAB I Pendahuluan.....  | 1   |
| A Latar Belakang .....  | 1   |
| 1. Rumusan Masalah .....  | 5   |
| 2. Tujuan Penelitian .....  | 5   |
| 3. Manfaat Penelitian .....   | 6   |
| B. Definisi Operasional .....   | 6   |
| C. Keaslian Penelitian.....   | 8   |
| D. Metode Penelitian .....  | 9   |
| 1. Jenis Penelitian.....  | 9   |
| 2. Pendekatan Penelitian .....  | 9   |
| 3. Sifat Penelitian .....   | 10  |
| 4. Sumber Data.....   | 10  |
| 5. Alat Pengumpul Data .....  | 10  |
| 6. Analisis Data .....  | 11  |
| F. Jadwal Penelitian .....  | 11  |
| BAB II Tinjauan Pustaka .....   | 13  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional .....  | 13  |
| B. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional .....   | 20  |
| C. Tinjauan Umum Tentang UNODC.....   | 27  |
| D. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Gelap Narkotika .....  | 29  |
| BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....   | 32  |
| A. Kedudukan <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i><br>(UNODC) Sebagai organisasi Internasional.....   | 32  |
| B. Bentuk Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Skala<br>Internasional .....  | 41  |
| C. Mekanisme Kerja Sama Antara Badan Narkotika (BNN) dan<br><i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC)<br>Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika..... | 48  |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| BAB IV Kesimpulan dan Saran ..... | 68 |
| A. Kesimpulan .....               | 68 |
| B. Saran .....                    | 70 |
| Daftar Pustaka .....              | 71 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menjadi wilayah strategis bagi sindikat narkoba internasional dalam operasinya (pemasaran, produksi, transit) dikarenakan faktor geoekonomi Indonesia yang menguntungkan seperti letak geografis yang strategis, dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Selain itu lemahnya pengawasan di perbatasan juga membuat sindikat narkoba internasional dapat masuk dengan mudah ke dalam wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas, ditambah terbatasnya aparat keamanan yang berjaga di kawasan perbatasan, juga menjadikan wilayah perbatasan Indonesia mudah disusupi oleh kegiatan-kegiatan *ilegal* lintas batas, termasuk penyelundupan narkoba. Sindikat internasional yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia, jika dilihat dari jaringan internasional yang terungkap di atas, tidak bisa dipisahkan dari basis produksi bahan dasar narkoba itu sendiri yang berada di sejumlah kawasan.<sup>1</sup>

Semua negara termasuk lembaga maupun organisasi yang ada di dunia tidak terlepas dari adanya kegiatan kerja sama, meskipun pada hakikatnya negara-negara tersebut telah merdeka dan memiliki kebebasan untuk berdiri sendiri tanpa ikatan dari pihak manapun. Kerja sama yang terjalin dapat berasal dari dalam atau luar negara itu sendiri. Sebagai negara yang masih terus berkembang, Indonesia memiliki banyak masalah sosial yang bersifat internal maupun berhubungan dengan

---

<sup>1</sup> Freniarma Lestari Cahyani, dkk. "Penanganan Perdagangan Gelap Narkoba Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional" Jurnal Semarang Law Review Vol, 4 No, 2 Tahun 2023. Halaman 102-103

luar negara Indonesia. masalah sosial yang dihadapi yang berkaitan dengan ketimpangan sosial seperti radikalisme, *human trafficking* baik dalam skala nasional maupun internasional dan sejumlah kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti penyelundupan barang ke Indonesia, *illegal fishing* di perairan Indonesia, terorisme serta narkoba. Peredaran gelap narkoba serta penyalahgunaannya ternyata setiap tahun semakin meningkat sehingga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia.<sup>2</sup> Namun fokus disini adalah kejahatan transnasional di bidang peredaran gelap narkoba.

Secara teoritis yang berwenang untuk menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia adalah BNN, namun apabila kejahatan sudah memasuki ranah transnasional maka diperlukan upaya kerjasama Internasional yang dilakukan BNN untuk mengatasi peredaran narkoba.

Guna untuk mengoptimalkan kinerja BNN dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Indonesia, BNN menjalin kerjasama dengan organisasi internasional yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). kerjasama BNN dengan UNODC meliputi pada pencegahan Narkoba berbasis keluarga.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan UNODC antara lain, pertama mengadakan program pelatihan yang ditujukan bagi para aparat penegak hukum di Indonesia, kedua, BNN secara khusus bekerjasama

---

<sup>2</sup> Stella Simiwijaya. "Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drugs And Crime* Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba" Jurna; Verity, Vol 1, 1 No, 2 Halaman 35

<sup>3</sup> Syifa Ul-Ummah Ramadhani. "Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drugs And Crime* Dalam Menangani *Drug Trafficking* di Indonesia" Jurnal Jom Vol, 9 No II tahun 2022., Halaman 3

dengan UNODC dalam mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Ketiga, BNN bekerja sama dengan UNODC dengan mengambil langkah inisiatif di bidang pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang merupakan fokus utama dari BNN yakni terkait dengan upaya pencegahan. Keempat, UNODC juga menyediakan dukungan berupa bantuan teknis dan saran melalui adanya UNODC Indonesia Office tepatnya di Jakarta mengenai permasalahan narkotika yang membutuhkan keahlian khusus dari UNODC. Kelima, UNODC juga membuat laporan dan analisis terkait dengan program-program yang dilakukan bersama dengan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, sehingga proses dan hasil dari program tersebut dapat terlihat lebih transparan.<sup>4</sup>

Program-program UNODC terkait dengan perdagangan gelap narkoba memiliki tujuan untuk memberikan respon yang efektif terkait kasus kejahatan transnasional terorganisir perdagangan gelap narkoba dengan memfasilitasi pelaksanaan di tingkat normatif dan operasional dari konvensi PBB yang relevan. Program UNODC juga bertujuan untuk mencapai prestasi-prestasi yang diharapkan, yaitu adanya peningkatan kapasitas untuk kerja sama internasional, regional dan subregional terhadap kejahatan transnasional terorganisir, perdagangan gelap dan perdagangan obat terlarang dan peningkatan kapasitas untuk merespon secara efektif serta memanfaatkan investigasi khusus teknik dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Halaman 38

deteksi, investigasi dan penuntutan kejahatan, kejahatan terorganisir, perdagangan obat terlarang dan pengalihan prekursor.<sup>5</sup>

Dinamika Kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral yang terjadi membutuhkan suatu format kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah terkait dengan upaya penegakan hukum. Analisis secara obyektif tampak bahwa kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum selama ini masih kurang memuaskan. Masih banyak persoalan yang dihadapi saat ini, baik pada tataran peraturan perundang-undangan, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, ataupun pada tahap implementasi di lapangan.<sup>6</sup> Hal ini dilihat sampai dengan saat ini masih terjadi peredaran gelap narkoba yang terjadi dari Indonesia ke Iran.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Ditresnarkoba Polda Jambi dan Banten mengungkap kasus narkoba 264,73 kilogram sabu cair/750 kilogram sabu kristal jaringan Iran-Indonesia. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, modus operandi penyelundupannya yaitu mencampurkan sabu cair dengan bensin untuk mengelabui petugas.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dyartha Anindya Nugraheini. "Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drug And Crime* Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari Iran Ke Indonesia 2009-2013. Halaman 239-240

<sup>6</sup> Anas Yusuf. 2023. *Kerjasama Regional, Bilateral dan Internasional di Bidang Penegakan Hukum Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bojongsari: Ereka Media Aksara. Halaman 50

<sup>7</sup> Berita Satu "Bareskrim Buru DPO Kurir Sabu" <https://www.beritasatu.com/> Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib

Adanya kasus tersebut memperlihatkan upaya kerjasama internasional dalam mengatasi peredaran narkotika mengalami kendala dan hal ini harus segera diatasi agar peredaran gelap narkotika tidak semakin meluas, karena sebagaimana diketahui narkotika memiliki efek yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan pengawasan medis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul” Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *United Nations On Drugs Crime (Unodc)* Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika”.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Kedudukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika?
- b. Bagaimana Bentuk Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Skala Internasional?
- c. Bagaimana Mekanisme Kerja Sama Antara Badan Narkotika (BNN) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika?

### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Kedudukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika
- b. Untuk Mengetahui Bentuk Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Skala Internasional

- c. Untuk Mengetahui Mekanisme Kerja Sama Antara Badan Narkotika (BNN) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika

### **3. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat terhadap perkembangan hukum Internasional, karena pembahasan pada penelitian ini membahas upaya organisasi Internasional dan Instansi Pemerintahan Indonesia dalam pencegahan perdagangan Narkotika skala Internasional, jadi hasil penelitian ini dapat menjadi literatur bagi para pegiat hukum Internasional.

#### **b. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para BNN selaku Instansi pemerintah dalam hal melakukan pencegahan perdagangan gelap narkotika, selain itu penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi UNODC selaku organisasi Internasional dalam melakukan pencegahan perdagangan gelap narkotika skala Internasional.

### **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap Batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu: Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN)

---

<sup>8</sup> Faisal, *dkk*, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima. Halaman 5.

dan *United Nations On Drugs Crime (Unodc)* Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika. Batasan ruang lingkup fokus kajian dalam penelitian ini antara lain:

1. **Badan Narkotika Nasional** adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>9</sup>
2. **UNODC** (*United Nations Office on Drugs and Crime*) adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada 1997, yang ditujukan untuk mengurus kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan, dengan mengombinasikan Program Kontrol Narkoba Internasional PBB (UNDCP) dan Divisi Keadilan Kriminal dan Pencegahan Kejahatan.<sup>10</sup>
3. **Perdagangan Gelap** merupakan aktivitas ekonomi yang terjadi di luar jalur yang disetujui pemerintah. Transaksi pasar ilegal biasanya terjadi “di bawah meja” agar pelakunya dapat menghindari pengendalian harga atau pajak yang dilakukan pemerintah.
4. **Narkotika** Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

---

<sup>9</sup> BNN. “Profil BNN” <https://bnn.go.id/profil/> Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2024 Pukul 13.00 Wib

<sup>10</sup> BSM “Apa Itu Unodc?” <https://www.belajarsampaimati.com> Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2024 Pukul 13.00 Wib

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukan suatu hal yang baru, namun terdapat perbedaan substansi pada penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, setelah dilakukan pencarian baik secara *online* dan *offline* terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi Adeant Alfa Parici, NPM 02121001195 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul “Kerja Sama Internasional Dalam Pemberantasan *Illicit Arms Trafficking* di Kawasan Asia Tenggara” pada penelitian tersebut, mengkaji Organisasi Internasional yang menjaga stabilitas kawasan dalam hal pemberantasan *Illicit Arms Trafficking* di Kawasan Asia Tenggara. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji kerja sama antara BNN dengan UNODC untuk memberantas tindak pidana narkoba khususnya dari Indonesia ke Iran.
2. Skripsi, Ayu Ma’rifah Npm: 21701021118 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul ”Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi” Pada penelitian tersebut, mengkaji permasalahan terkait Penanganan Kejahatan Lintas Negara melalui Perjanjian Ekstradisi. Pilihan tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya bentuk kejahatan lintas negara yang terus berkembang seiring berjalannya

waktu, globalisasi merupakan salah satu penyebabnya. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji kejahatan lebih spesifik yakni peredaran narkoba yang ditangani oleh dua organisasi tingkat nasional dan Internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara substansi tidak ada penelitian yang sama persis dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dilakukan karena sebelumnya tidak ada yang membahas dan terdapat permasalahan hukum yang harus dikaji.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah sebuah telaah atas persoalan hukum yang berusaha dijawab dengan mengkorelasikan atas konsep-konsep yang ada secara argumentatif, sehingga kebuntuan atas persoalan hukum tersebut bisa terjawabkan.<sup>11</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rusdin Tahir, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 91

<sup>12</sup> Jarot Didgo Ismoyo. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 44

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>13</sup> Dalam Penelitian ini akan memberikan data mengenai Kerja sama antara BNN dengan UNODC dalam memberantas kejahatan peredaran narkotika.

### 4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari 2 yakni: data sekunder dan data Al-Islam. Data Al-Islam dalam penelitian ini adalah surah Al-Quran Surah Al-Fatir Ayat 43. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari 3 yakni:

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian
- b. Bahan hukum sekunder, yakni karya ilmiah yang relevan dengan penelitian seperti skripsi, tesis disertasi
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan non hukum yang relevan dengan penelitian seperti: kamus, atau literatur lain dari cabang ilmu diluar hukum.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Halaman 5

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yakni dengan melakukan berbagai dokumen-dokumen baik resmi atau tidak resmi untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Studi dokumen pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara yakni secara *online* dan *offline*.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menjelaskan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>14</sup>

## F. Jadwal Penelitian

Suatu penelitian tanpa adanya perencanaan yang baik tentunya tidak akan mencapai hasil yang maksimal, maka dari itu agar hasil maksimal tercapai harus dilakukan penyusunan rencana penelitian. Pada penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian yang terdiri atas:

- 1) Tahap persiapan dan pendahuluan, pada tahapan ini dilakukan persiapan untuk menentukan tempat memperoleh data sekunder, dimulai dari menentukan tempat dan bahan apa saja yang akan dicari dan dilakukan kurang lebih selama 3 hari.

---

<sup>14</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.  
Halaman 28

- 2) Tahap pengumpulan data, pada tahapan ini dilakukan proses pengumpulan data sekunder di tempat yang sudah ditentukan pada tahap persiapan dan pendahuluan yakni di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan Perpustakaan Kota Medan yang dilakukan selama kurang lebih 2 minggu.
- 3) Tahap pengolahan data, setelah data terkumpul akan dilanjutkan proses pengolahan data yang dilakukan selama kurang lebih 3 minggu.
- 4) Tahap penulisan, pada tahapan ini setelah data yang diperoleh diolah maka selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan di skripsi penulis dan kemudian akan disajikan pada sidang meja hijau.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional**

Hukum Internasional digunakan untuk mengatur seluruh aktivitas, perilaku, maupun hubungan berskala internasional. Hukum internasional terdiri dari berbagai prinsip, aturan, dan prinsip yang mengatur hubungan dan masalah antarnegara. Jika konsep hukum internasional diakui sebagai norma yang mengatur hubungan antara negara, maka hukum tersebut akan berlaku.<sup>15</sup>

Perluasan ruang lingkup ini dilakukan untuk menjaga perdamaian global dan mempertimbangkan kepentingan setiap negara. Dalam hal materi, hukum internasional mencakup prinsip dan peraturan yang berkaitan dengan negara, seperti kualifikasi negara, hak dan kewajibannya, prinsip tentang garis batas wilayah, fungsi organisasi, dan hubungan antar organisasi internasional terbagi menjadi yakni:<sup>16</sup>

1. Hukum Internasional Publik Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang tidak bersifat perdata dan mengatur masalah atau hubungan antara negara. Hukum internasional adalah peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan negara dengan subjek hukum bukan negara, seperti perusahaan. Kaidah tersebut dikenal sebagai hukum internasional.
2. Hukum Perdata Internasional Tim pengajar mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia menulis Buku Pengantar Hukum Indonesia, yang membahas

---

<sup>15</sup> Esti Royani. 2024. *Buku Ajar Hukum Internasional*. Yogyakarta: Zahir Publishing. Halaman 1

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 1-2

lingkup hukum internasional, yang sering disebut sebagai “hukum privat internasional.” Ruang lingkup ini mengatur hubungan perdata (sipil) antara pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda.

Hukum internasional mengatur hubungan antara negara. Tidak ada negara yang harus tunduk atau tunduk terhadap hukum internasional; sebaliknya, hukum internasional diserahkan kembali kepada negara lain untuk menentukan apakah mereka tunduk atau tidak. Beberapa negara yang tunduk terhadap hukum internasional termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara, menurut Mochtar Kusumaatmadja . Menurut John O’Brien, hukum internasional mencakup keseluruhan prinsip dan prinsip yang mengatur masalah atau hubungan yang melintasi batas negara-negara yang tidak bersifat perdata.<sup>17</sup>

Hukum internasional biasanya disebut dengan istilah-istilah Hukum Internasional (*International Law*) dan Hukum Internasional Publik (*Public International Law*). Istilah-istilah terakhir ini tidak digunakan karena dianggap tidak perlu karena hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antara negara atau bangsa. Hubungan internasional telah berkembang dengan sangat cepat sehingga masalah negara sekarang tidak lagi terbatas pada negaranegara seperti pada awal penerapan hukum internasional.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 2

<sup>18</sup> *Ibid.*, Halaman 2

Hakikat dan Mengikatnya Hukum Internasional Menurut Hans Kelsen, menimbulkan pertanyaan apakah terdapat ketentuan hukum yang superior terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional, itu pastilah hukum internasional. Namun apakah hukum internasional merupakan hukum dalam arti yang sama seperti hukum nasional, dan apakah, sebagai sebuah ketentuan hukum, ia berdiri di atas ketentuan-ketentuan hukum nasional, ini merupakan dua pertanyaan yang menentukan. Jawaban Austin untuk keduanya secara negatif, dia mengakui validitas hukum internasional hanya sebagai ‚moralitas internasional positif‘. Disisilain teori hukum murni memperlihatkan bahwa cukup memungkinkan untuk menganggap hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya, karena didalamnya terdapat dan memuat semua elemen esensial ketentuan hukum.<sup>19</sup>

Masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional adalah suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Sehingga, berbeda halnya dengan tertib hukum nasional (yang bersifat subordinasi), dalam tertib hukum koordinasi (hukum internasional) tidak terdapat lembaga-lembaga yang disangkutpautkan dengan hukum dan pelaksanaannya dalam hukum internasional tidak terdapat nya kekuasaan eksekutif, lembaga legislatif, lembaga kehakiman (yudisial), serta lembaga kepolisian. Lembaga-lembaga atau badan-badan di atas adalah lembaga-lembaga yang diperlukan guna memaksakan berlakunya suatu ketentuan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Syofyan. 2022. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Puskasi Unila. Halaman 22

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 23

Dikarenakan keadaan yang demikianlah sehingga beberapa pihak menyangkal sifat mengikat hukum internasional, misalnya Hobbes, Spinoza, Austin. Menurut John Austin, hukum internasional itu bukanlah hukum melainkan sekadar aturan-aturan moral positif (*rules of positive morality*). Namun pendapat Austin tersebut terbantahkan oleh dua hal:<sup>21</sup>

1. Pertama, tidak adanya badan pembuat atau pembentuk hukum bukanlah berarti tidak ada hukum. Misalnya hukum adat;
2. Kedua, harus dibedakan antara persoalan ada-tidaknya hukum dan ciri-ciri efektifnya hukum. Tidak adanya lembaga-lembaga yang diasosiasikan dengan hukum dalam tubuh hukum internasional (eksekutif, legislatif, kehakiman, kepolisian, dsb) adalah ciri-ciri atau pertanda bahwa hukum internasional belum efektif tetapi bukan berarti bahwa hukum internasional itu tidak ada.

Kehadiran hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum memiliki tujuan dan fungsi sendiri. Tujuan hukum internasional, maksudnya adalah asas dan kaidah yang tertuang dalam hukum internasional memiliki tersendiri yang berbeda dengan tujuan hukum nasional. Begitu pula dengan fungsi hukum internasional. Tujuan hukum berkaitan dengan visi yang hendak diwujudkan hukum internasional, sedangkan fungsi berhubungan dengan cara untuk mencapai misi hukum internasional.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Halaman 23

<sup>22</sup> Muh. Risnain. 2020. *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Jakarta: Sanabil Halaman 6-7

Menurut J.G Starke tujuan awal hukum internasional membangun sistem hubungan internasional yang teratur. Tujuan itu kemudian berkembang hukum internasional tidak saja mewujudkan keteraturan, tetapi hukum internasional bertujuan mewujudkan keadilan hubungan antar negara dan keadilan bagi individu.<sup>23</sup>

Menurut Samsuhaedi Adimiwiria tujuan pokok hukum internasional adalah :<sup>24</sup>

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional ;
2. Memajukan kepentingan umum dari warga masyarakat internasional dan mengembangkan kesejahteraan umum umat manusia;
3. Mengembangkan hubungan-hubungan bersahabat dan kerjasama di segala bidang antar bangsa-bangsa;
4. Mengembangkan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan asasi manusia dan penghormatan atas rule of law dan keadilan;
5. Menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat internasional demikian rupa sehingga memberikan kemungkinan bagi umat manusia untuk menyempurnakan kepribadiaannya dan memajukan derajat kehidupan di segala bidang sebagai bangsa beradab dan berbudaya.

Fungsi hukum internasional yang dihayatkan untuk mencapai visi hukum internasional menurut Samsuhaedi Adimiwiria adalah menyelenggarakan jaringan kerangka hukum dalam mana hubungan-hubungan internasional dapat dilakukan dengan seksama (*to provide the legal frame work within which international*

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Halaman 7

<sup>24</sup> *Ibid.*, Halaman 7

*relations can be orderly conducted*). Terdapat beberapa fungsi hukum internasional yaitu :<sup>25</sup>

1. Menghormati keadilan dan kewajiban internasional ;
2. Menghormati kepentingan-kepentingan bersama ;
3. Menghormati kemerdekaan bangsa dan keutuhan wilayah negara;
4. Menghormati hak menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain;
5. Menghormati persamaan kedudukan hukum dari semua bangsa sebagai negara yang berdaulat; dan
6. Menghormati martabat dan nilai-nilai manusia-pribadi.

Hukum internasional itu memiliki subjek-subjek hukum atau sebagai pemilik atau pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pengertian subjek hukum secara umum menurut Mochtar Kusumaatmadja itu sendiri ialah pihak-pihak yang mana segala aktivitas atau tindakannya diatur sehingga pihak-pihak ini mempunyai wewenang dalam melakukan aktivitasnya berdasarkan hukum positif yang ada. Sedangkan menurut Martin Dixon, subjek hukum internasional yaitu suatu badan yang memiliki kemampuan dalam menjalankan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Bila dilihat pada pengertian subjek hukum internasional tersebut yang mana menjelaskan mengenai pihak-pihak atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional maka

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Halaman 8

subyek hukum internasional ini mewakili pihak dan aktor sebagai pelaku aktivitas dalam hukum internasional.<sup>26</sup>

Menurut hukum internasional sendiri, subjek-subjek hukum internasional dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu *state actor* dan *non-state actor*. Dari 2 (dua) jenis subjek hukum ini juga memiliki perbedaan dari segi kemampuan hukumnya. Adanya yang memiliki kemampuan hukum penuh (*full legal capacity*) dan kemampuan hukum terbatas (*limited legal capacity*). Adapun subjek-subjek hukum internasional itu terbagi menjadi 8 (delapan) subyek hukum internasional yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Negara (States)
2. Tahta Suci (*Vatican/The Holy Emperor*)
3. Organisasi Internasional (*International Organizations*)
4. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*)
5. Kaum Pemberontak (*Belligerents; Insurgents*)
6. Individu (*Individual*)
7. Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation*) / Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporation*)
8. Organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*).

---

<sup>26</sup> Azhar dan Abdul Halim. 2020. *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsri Press. Halaman 13

<sup>27</sup> *Ibid.*, Halaman 13-14

## **B. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional**

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.<sup>28</sup>

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Nasional) membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Nasional). Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Nasional).

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan

---

<sup>28</sup> BNN. "Profil Badan Narkotika Nasional" <https://bnn.go.id/profil/> Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.<sup>29</sup>

BKNN Badan Koordinasi Narkotika Nasional sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.<sup>30</sup>

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> A. Junaedi Karso. 2022. *Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. Halaman 17

BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama. Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN.<sup>32</sup>

Secara yuridis eksistensi Badan Narkotika Nasional diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>33</sup>

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

---

<sup>32</sup> Abdullah. "Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia" *Jurna Maleo*, Vol 4 No, 2 Oktober 2020. Halaman 187

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 188-189

1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota

BNN selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkoba, di sisi lain juga mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Narkoba Nasional (BNN) memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: <sup>34</sup>

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

---

<sup>34</sup> Lanang Kujang Pananjung, dkk. "Peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia" Jurnal Recidive, Vol, 3 No, 3 September-Desember 2014. Halaman 244

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;  
dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>35</sup>

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.

---

<sup>35</sup> Lanang Kujang Pananjung, dkk Halaman 244-245

9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunadan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.

17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

### **C. Tinjauan Umum Tentang UNODC**

Menurut HK Jacobson Organisasi Internasional adalah struktur kelembagaan yang diciptakan diantara dua atau lebih negara berdaulat untuk melakukan interaksi politik secara reguler. Organisasi Internasional dibedakan sebagai fasilitas diplomasi tradisional oleh struktur dan keberadaannya. Organisasi Internasional mengadakan pertemuan para wakil negara anggotanya pada interval

waktu secara berkala, memiliki prosedur spesifik untuk membuat keputusan dan staf permanen sekretariat atau markas besarnya.<sup>36</sup>

Sejumlah Organisasi Internasional dapat menjadi pemerintahan namun sementara ini dianggap sebagai perhimpunan negara yang sukarela yang tergantung tindakan secara sukarela pula dalam melaksanakan keputusan Organisasi Internasional.<sup>37</sup> Salah satu organisasi internasional yang berkembang saat ini adalah UNODC.

*United Nations Office On Drugs And Crime* (UNODC) berkantor pusat di *Vienna International Centre, Wagramer Strasse No. 5, Austria*. UNODC berperan sebagai pemimpin di tingkat global berperang melawan kejahatan terorganisir, terorisme, korupsi, perdagangan manusia dan NARKOBA. Organisasi ini merupakan sebuah gabungan dari organisasi lain yang masih berada di naungan PBB. Sebelum bernama UNODC, organisasi ini merupakan gabungan melalui merger antara *United Nations Drug Control Programme dan the Centre for International Crime Prevention*. UNODC Didirikan pada tahun 1997. Anggaran UNODC bergantung pada kontribusi sukarela dan donasi yang tidak terikat dari member UNODC, di prioritaskan dari Pemerintah untuk memberikan 90% kebutuhan dana dari anggaran yang dibutuhkan UNODC.<sup>38</sup>

Berikut Tiga pilar program kerja dari UNODC, yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Asep Setiawan. 2020. *Pengantar Hubungan Internasional*. Jakarta: UMJ. Halaman 36-37

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 37

<sup>38</sup> Syahfitri Kurnia Utomo. "Peran United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2009-2014" *Jurnal JOM*, Vol, 2 No, 2 Oktober 2015. Halaman 6

<sup>39</sup> *Ibid.*, Halaman 6

1. Proyek kerjasama teknis berbasis lapangan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara anggota untuk melawan dan memerangi obat-obatan terlarang, kriminal dan terorisme.
2. Penelitian dan pekerjaan analitis untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang obat-obatan terlarang, masalah kriminal dan memperluas dasar bukti untuk keputusan kebijakan dan operasional.
3. Usaha normatif untuk membantu negara-negara dalam ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional yang relevan, pengembangan legislasi atau peraturan domestik pada obat-obatan, kriminal dan terorisme. Serta penyediaan sekretariat dan layanan substantif bagi badan perjanjian berbasis dan mengatur.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Gelap Narkotika**

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara). Oleh karena itu, penanganannya harus berupa kerjasama internasional. Selain menjadi daerah bagi transit narkoba internasional, Indonesia saat ini merupakan pasar bagi penyelundup narkoba. Indonesia dinilai mempunyai daya tarik bagi pasar narkoba Internasional, dikarenakan banyak elemen yang dirasa menguntungkan bagi para aktor dalam melakukan penyelundupan ini, seperti: ekonomi. Mangsa pasar yang

tersedia, mudahnya proses penyelundupan barang, mudahnya dalam memasarkan barang di masyarakat dan hal lainnya yang perlu diperhatikan.<sup>40</sup>

Indonesia sebagai negara transit narkoba internasional. Peredaran narkorba sudah ada sejak dahulu kala dikenal dengan nama candu atau opium. Pada masa penjajahan maka tanaman pembuat narkotika ini juga menjadi indikasi kekayaan sebuah daerah. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan posisi yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia dan dikelilingi oleh dua samudra pula yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang membuat Indonesia menjadi negara transit yang pas bagi penyelundup yang ingin menyelundupkan narkoba ke Australia, negara-negara Asia Pasifik.<sup>41</sup>

Pengaturan global perdagangan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan

---

<sup>40</sup> Rendi Prayuda dan Syafri Harto. 2020. *Asean dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)* Yogyakarta: Ombak. Halaman 77

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 77

3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undangundang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang untuk menanggulangi kejahatan narkoba di dalam negeri yakni UndangUndang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.<sup>42</sup> Kemudian saat ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Fatir Ayat 43 yang berbunyi:

أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۗ قُلْ إِنَّ  
 تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

Artinya: Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

---

<sup>42</sup> A. Indra Rukmana. “Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 Tahun 2014. Halaman 3

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai organisasi Internasional

##### 1. Kedudukan Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah Subjek Hukum Internasional yang terdiri dari kumpulan negara-negara atau entitas lain yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional, dan dapat terlibat dalam hubungan antar negara dan entitas lainnya. Organisasi Internasional adalah subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam hubungan internasional, dan dapat menjadi forum untuk negosiasi dan penyelesaian konflik, serta dapat memberikan bantuan dan kerja sama kepada negara-negara anggotanya.<sup>43</sup>

Perkembangan kemajuan organisasi internasional dalam memasuki Abad ke- 21 ini dirasakan sangat cepat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dirasakan oleh masyarakat internasional dewasa ini bukan saja karena meningkatnya kepentingan negaranegara didunia dalam semua bidang, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan damai dilingkungan pergaulan internasional. Oleh karena itu pembentukan organisasi-organisasi internasional dianggap sangat penting bagi semua negara dalam rangka mencapai tujuan yang

---

<sup>43</sup> Esti Royani. 2020. *Buku Ajar: Hukum Internasional*. Yogyakarta: Zahir Publishing. Halaman 54

menjadi kepentingan semua negara, dimana kepentingan tersebut menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas.<sup>44</sup>

Mengenai kedudukan Organisasi Internasional sebagai Subyek Hukum Nasional, tentang hal ini terdapat berbagai pendapat yang telah berkembang hingga saat ini. Namun yang terpenting untuk diketahui adalah bahwa telah ada anggapan umum (*Communis Opinion*) diantara para cerdik pandai, bahwa suatu organisasi internasional yang jelas adalah subyek hukum nasional, artinya memiliki kepribadian hukum ditingkat nasional.<sup>45</sup>

Organisasi internasional telah menjadi objek kajian pokok dalam Hubungan Internasional. Sebagai besar pemikir organisasi internasional muncul dari tradisi liberalis yang berasumsi bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Negara juga bukan aktor yang solit, namun dalam negara sebenarnya terdapat aktor-aktor lainnya. Asumsi lainnya adalah negara tidak selalu bertindak rasional sebagai konsekuensi negara terdiri atas sekumpulan manusia sehingga negara juga memiliki sisi-sisi emosional sebagaimana manusia. Dunia internasional pun juga memiliki aspek kerjasama selain anarkis yang mendorong negara berlomba mendapatkan kekuasaan.<sup>46</sup>

Pembentukan Organisasi Internasional modern dimulai kira-kira pada awal abad-19 dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada masa setelah Perang Dunia II. Namun sebelum itu, terdapat beberapa pemikiran tentang rencana

---

<sup>44</sup> Ade Tiara Puteri Cornelesz. "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional" Jurnal Lex Et Societatis, Vol, VI, No, 6 Agustus 2018 Halaman 21

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 22

<sup>46</sup> Sugito. 2019. *Organisasi Internasional : Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta. Halaman 29

pembentukan organisasi semacam itu. Dikenalkannya konsep negara yang berdaulat pada abad 17 di Eropa, telah berimplikasi pada kebebasan tiap-tiap negara untuk membangun sesuai keinginan masing-masing, termasuk juga di dalamnya kebebasan untuk menyatakan perang atau mewujudkan perdamaian. Konsep kedaulatan negara inilah yang juga kemudian menyebabkan beberapa ilmuwan memberikan perhatian yang cukup besar terhadap upaya untuk membatasi kedaulatan suatu negara karena diyakini dapat mencegah perang. Salah satu upaya untuk membatasi itu adalah dengan penciptaan pemerintahan dunia (*world government*).<sup>47</sup>

Konferensi perdamaian di Den Haag pada tahun 1899 dan 1907 yang diselenggarakan atas prakarsa Czar Nicholas II mendorong banyak analis mencurahkan perhatian pada soal-soal yang berkaitan dengan Organisasi Internasional.<sup>48</sup>

Setelah Perang Dunia I, Organisasi Internasional telah menjadi suatu disiplin yang diakui. Kecenderungan studi yang terlihat waktu itu adalah :<sup>49</sup>

1. Menghubungkan lembaga-lembaga Organisasi Internasional dengan politik internasional dan hukum internasional.
2. Mempergunakan cara analogi dalam menghubungkan Organisasi Internasional dengan pemerintahan nasional dan federal.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Halaman 30

<sup>48</sup> Asep Setiawan. 2020. *Pengantar Hubungan Internasional*. Jakarta: Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Halaman 35

<sup>49</sup> *Ibid.*, Halaman 35

Organisasi Internasional melaksanakan serangkaian fungsi yang dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Forum komunikasi Organisasi Internasional merupakan tempat yang tepat untuk bagi para wakil negara untuk bertemu secara berkala dan membahas berbagai isu yang tak bisa dibahas di tempat lain. Misalnya, AS membahas masalah Palestina meski tidak mengakui Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi Internasional juga berperan sebagai arena resmi untuk berkomunikasi antar negara dan bahkan mampu menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan.
- b. Regulator Organisasi Internasional melayani sejumlah kapasitas sebagai pengatur soal-soal mulai dari kesehatan, pos, meteorologi sampai energi atom. WHO misalnya, menyusun pengaturan kesehatan internasional “untuk menjamin keamanan maksimum melawan penyebaran penyakit dengan campur tangan minimum lalu lintas dunia”. Dewan Energi Atom Internasional menyusun pengaturan transfer dan penggunaan teknologi nuklir.
- c. Fungsi distributif. Bank Dunia dan IMF, misalnya, mendistribusikan dana ke sejumlah negara yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Sama halnya yang dilakukan UNICEF (*United Nations Children’s Fund*) yang mendistribusikan berbagai keperluan dan jasa bagi anak-anak di seluruh dunia.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Halaman 39-40

- d. Meningkatkan kemampuan militer. Adanya NATO dan Pakta Warsawa menunjukkan bahwa Organisasi Internasional juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kemampuan militer anggotanya.
- e. Pemelihara perdamaian. PBB berkali-kali mengirim pasukan pemelihara perdamaian ke berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Sebagian ada yang berhasil tetapi ada pula yang gagal seperti terjadi di Somalia.
- f. Fungsi politik supranasional. Organisasi Internasional juga memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan yang mengikat negara anggota bila tidak ada keputusan bulat. Dewan Keamanan PBB misalnya mengeluarkan keputusan yang dapat mengikat negara anggota PBB meski tidak disetujui semua negara.

Perlu diperjelas pula mengenai fungsi *regulator* Organisasi Internasional yakni dalam mengadakan perjanjian internasional dapat dilihat dari dua sisi : <sup>51</sup>

1. Pertama, ketentuan tentang kewenangan organisasi tersebut dimuat dalam anggaran dasar dari organisasi internasional internasional itu sendiri, misalnya dalam Pasal 57 dan Pasal 63 Piagam PBB memberikan kewenangan kepada PBB untuk mengadakan perjanjian dengan berbagai badan khusus (*specialised agencies*) PBB. Begitu pula Pasal 43 Piagam PBB memberikan kewenangan kepada PBB untuk mengadakan perjanjian dengan negara anggota dalam hal pengiriman kontingen militer.

---

<sup>51</sup> Muh Risnain. 2020. *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Mataram: Sanabil. Halaman 25

2. Kedua, Kewenangan yang secara implisit dari organisasi internasional, misalnya dalam Pendapat Hukum Mahkamah Internasional dalam Kasus *Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations case* (ICJ Rep 174) pada tahun 1949 yang memberikan kewenangan PBB berperkara di Mahkamah Internasional

## 2. UNODC Sebagai Organisasi Internasional

UNODC didirikan pada tahun 1997 sebagai hasil penggabungan Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Program Pengendalian Narkoba Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNODC didirikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memungkinkan Organisasi tersebut memfokuskan dan meningkatkan kapasitasnya dalam menangani berbagai masalah yang saling terkait, yaitu pengendalian narkoba, kejahatan, dan terorisme internasional dalam segala bentuknya.<sup>52</sup>

UNODC adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat untuk mendukung negara-negara dalam penerapan tiga konvensi PBB tentang narkoba:<sup>53</sup>

- a. Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961, sebagaimana diubah oleh protokol tahun 1972
- b. Konvensi Zat Psikotropika tahun 1971

---

<sup>52</sup> UNODC “About US” <https://www-unodc-org.translate.google/> Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 15.00 Wib

<sup>53</sup> UNODC “Profil” <https://www.unodc.org/> Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024 Pukul 13.00 Wib

c. Konvensi Melawan Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika tahun 1988

Berdasarkan konvensi-konvensi ini, UNODC membantu Negara-negara Anggota untuk mengembangkan undang-undang nasional mereka tentang narkoba, dengan berupaya membangun kerangka acuan hukum tentang masalah tersebut, secara nasional, regional, dan global. Selain itu, UNODC mendukung negara-negara dalam mengembangkan jawaban atas penggunaan narkoba yang bermasalah dan konsekuensi buruknya terhadap kesehatan, melalui penerapan tindakan pencegahan dan jaringan layanan perhatian dan bantuan terpadu, berdasarkan bukti ilmiah, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan standar etika.<sup>54</sup>

UNODC berkantor pusat di Wina, Austria, dan hadir di seluruh wilayah dunia melalui program-program globalnya. Kantor ini mempekerjakan 2.500 orang dan bekerja di jaringan kantor lapangan di 80 negara. UNODC telah hadir di Brazil sejak 1991, dengan Kantor Penghubung dan Kemitraan di Brasília (DF) dan mempekerjakan orang di hampir 27 Unit Federasi Brasil.<sup>55</sup>

Selalu didukung oleh bukti ilmiah, UNODC bekerja secara langsung dengan pemerintah, kementerian, pasukan keamanan, sistem peradilan, kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan di tingkat federal, negara bagian, dan kota serta memiliki tim teknis dan operasional yang terdiri dari sekitar 90 profesional di Brasil, yang mengkhususkan diri dalam bidang program Kantor tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Ibid.*,

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi UNODC

Pekerjaan operasional dan teknis UNODC dilaksanakan oleh sekitar 50 profesional dari berbagai bidang seperti: Ekonomi, Hukum, Administrasi Bisnis, Antropologi, Hubungan Internasional, dan Komunikasi. Mereka membentuk tim yang siap menangani berbagai subjek dalam mandat UNODC.<sup>57</sup>

UNODC merupakan salah satu kantor PBB yang memiliki misi untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan global, melindungi hak asasi manusia serta mengawal pembangunan dengan membuat dunia lebih aman dari narkoba, kejahatan, korupsi dan terorisme. Misi tersebut dijalankan dengan bekerja sama dengan negara- negara anggota guna mempromosikan keadilan dan supremasi hukum serta membangun masyarakat yang tangguh. Situasi dan keadaan dunia yang saat ini telah banyak berubah dengan segala tantangan baru yang muncul, sehingga UNODC perlu untuk memanfaatkan kemampuan sumber dayanya untuk membantu mencapai misi tersebut.<sup>58</sup>

Mandat penting dari UNODC yang membedakannya dari kantor PBB lain di bidang yang sama adalah, UNODC merupakan penjaga konvensi internasional dan sebagai sekretariat badan kebijakan global; menyediakan penelitian dan analisis kebijakan yang kuat; dan bertugas menggabungkan keahlian global dan kehadiran lapangan yang luas untuk memberikan bantuan khusus kepada negara-negara anggota. Penguatan koordinasi dan integrasi di seluruh kantor UNODC akan memastikan bahwa penelitian dan bantuan teknis bekerja dengan optimal serta

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Alfirza Dafirin Achmad Ichwani, dkk. "Peran UNODC Dalam Memberantas Perdagangan Narkoba Global Yang Melalui Akses Laut" Jurnal Diponegoro, Vol, 11 No, 4 Tahun 2022. Halaman 9

dapat saling memperkuat dan mampu bekerja secara cepat dalam mengidentifikasi tren dan ancaman baru. Mandat UNODC mencakup bidang-bidang yang terkait dengan kejahatan transnasional terorganisir, pemberantasan kejahatan, pemberantasan korupsi, pengendalian narkoba, dan terorisme. Hal ini memungkinkan UNODC untuk memberikan solusi komprehensif untuk tantangan yang saling terkait yang dihadapi oleh negara anggota.<sup>59</sup>

UNODC berupaya untuk mendidik masyarakat di seluruh dunia tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan memperkuat tindakan internasional terhadap produksi dan perdagangan narkoba ilegal serta kejahatan terkait narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut, UNODC telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk alternatif di bidang budidaya tanaman narkoba ilegal, pemantauan tanaman ilegal, dan pelaksanaan proyek anti pencucian uang.<sup>60</sup>

UNODC juga berupaya meningkatkan pencegahan kejahatan dan membantu reformasi peradilan pidana guna memperkuat supremasi hukum, mendorong sistem peradilan pidana yang stabil dan layak, serta memerangi ancaman kejahatan terorganisasi transnasional dan korupsi yang terus meningkat. Pada tahun 2002, Majelis Umum menyetujui perluasan program kegiatan untuk Cabang Pencegahan Terorisme UNODC. Kegiatan tersebut difokuskan pada pemberian bantuan kepada Negara, atas permintaan, dalam meratifikasi dan menerapkan delapan belas instrumen hukum universal untuk melawan terorisme.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Halaman 9

<sup>60</sup> UNOV. "Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Kejahatan (UNODC) <https://www-unov-org> Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 13.00 Wib

<sup>61</sup> *Ibid.*,

Menurut BNPT UNODC memiliki peran penting dalam mendorong akses dan ratifikasi konvensi dan protokol terkait terorisme, diantaranya melalui penyelenggaraan FGD yang melibatkan K/L terkait di Indonesia untuk mendorong akses *Protected Persons Convention (IPP Convention/1973)* dan *the Hostage Taking Convention (1979)*.<sup>62</sup>

## **B. Bentuk Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Skala Internasional**

### **1. Perdagangan Internasional**

Studi tentang ekonomi internasional tidak pernah sepenting sekarang ini. Pada awal abad ke-21, negara-negara semakin terhubung erat melalui perdagangan barang dan jasa, aliran uang, dan investasi di perekonomian masing-masing negara. Perekonomian global yang tercipta karena keterkaitan ini merupakan kondisi yang penuh gejolak; baik pembuat kebijakan maupun pemimpin dunia usaha di setiap negara, termasuk Amerika Serikat, kini harus menaruh perhatian pada kondisi perekonomian yang kadang-kadang berubah dengan cepat di belahan dunia lain. Melihat beberapa statistik dasar perdagangan memberi kita gambaran tentang pentingnya hubungan ekonomi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.<sup>63</sup>

Sebagian besar negara sedang berkembang melakukan perdagangan internasional dengan tujuan untuk meningkatkan akumulasi kapital yang nantinya dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang kapital dan barang lain yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Pelaksanakan perdagangan internasional

---

<sup>62</sup> BNPT “UNODC” <https://www.bnpt.go.id/> Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2024 Pukul 13.00 Wib

<sup>63</sup> Agus Wibowo. 2023. *Teori & Praktik Perdagangan Internasional*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. Halaman 1

memerlukan kebijakan yang diadopsi dari teori-teori perdagangan internasional. Penentuan kebijakan atau kombinasi kebijakan dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi disebut dengan Strategi Pembangunan. Strategi pembangunan tersebut akan menentukan instrumen-instrumen apa yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.<sup>64</sup>

Perdagangan Internasional juga dapat terjadi karena perbedaan preferensi negara negara terhadap barang dan jasa tertentu. Kondisi tersebut tak jarang dimanfaatkan oleh para *rent-seeker* yang memiliki akses dengan penguasa untuk mendapatkan preferensi- preferensi dan untuk kepentingan konsumen dan warga secara keseluruhan. Dalam hal ini tak luput dalam ranah perdagangan Narkoba yang masuk ke Indonesia yang saat ini menjadi permasalahan nasional dimana hampir para pengguna narkoba merata dari kalangan muda sampai yang tua baik perempuan dan laki-laki. Kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri: terorganisir *Organized Crime*, berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Modus peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap territorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas territorial negara tertentu.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Agus Budi Santosa. 2023. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Semarang Universitas Stikubank Semarang. Halaman 1

<sup>65</sup> Freniarma Lestari Cahyani, dkk. "Penanganan Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional" Jurnal, Semarang Law Review Vol, 4 No, 2 Oktober 2023. Halaman 102

## 2. Perdagangan Gelap Narkotika dalam Perspektif Internasional

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia jumlahnya mengalami penurunan dan peningkatan. Untuk itu narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dianggap dan dipandang sebelah mata. Penyalahgunaan narkoba telah melewati dan lintas batas negara. Kondisi keamanan dan penanggulangan peredaran narkoba secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian dan keamanan negara yang belum sepenuhnya pulih. Permasalahan narkoba ini hingga melampaui batas-batas negara yang memiliki hubungan antar jaringan yang kuat dan sangat rahasia serta ikatan yang kuat antara anggota dengan jaringan tersebut yang membuat TOC (*Transnational Organized Crime*) semakin meluas.<sup>66</sup>

Secara umum, masalah narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan yakni:<sup>67</sup>

1. Jenis narkoba yang banyak beredar,
2. Lalu lintas peredaran dan perdagangan dan
3. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Produksi narkoba dan obat-obatan terlarang secara ilegal itu melalui proses pembudidayaan dimana tanaman yang menjadi bahan baku utama untuk pembuatan obat-obatan berbahaya seperti tanaman coca sebagai bahan baku cocain, opium poppies sebagai bahan baku heroin dan cannabis yang diolah menjadi hashish maupun

---

<sup>66</sup> Agus Budi Santosa. *Op., Cit* Halaman 3

<sup>67</sup> *Ibid.*, Halaman 3

marijuana dan pengolahan bahan baku tersebut hingga siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi.

Di Indonesia peredaran dan perdagangan gelap narkoba merajalela, dari keadaan yang sebenarnya di lapangan dapat kita rasakan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan saja, tetapi juga sudah merambah ke daerah-daerah yang jauh dari kota atau desa. Penyidik menyadari bahwa sindikat kejahatan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya, namun mereka tetap sulit dideteksi karena kemampuannya memanfaatkan organisasinya. Perkembangan kejahatan narkoba saat ini tidak hanya di dalam negeri bukan hanya lintas batas wilayah negara lain tapi dalam Indonesia itu sendiri. Dan beberapa dalam beberapa tahun terakhir ini cara mendistribusikan obat dan narkoba digolongkan berdasarkan jenisnya. Masalah narkoba ini adalah masalah-masalah serius yang dihadapi pemerintah Indonesia tentunya generasi kita, negara menjamin akan adanya satu generasi keluar dari perbudakan narkoba, yang bisa merusak masa depan bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan memiliki Target potensial untuk perusahaan perdagangan narkoba ilegal. Penyalahgunaan zat adalah salah satu masalah lama Indonesia. Adapun peredaran sabu dan berbagai kasus pengedar narkoba Penangkapan internasional, yang selama beberapa tahun menjadi bagian dari bukti masalah Indonesia Darurat narkoba, yang sangat mengkhawatirkan karena volumenya Penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Freniarma Lestari Cahyani, dkk. *Op.,Cit* Halaman 105

Penyalahgunaan Narkotika merupakan penggunaan dan kepemilikan Narkotika yang tidak memiliki izin atau ilegal serta tidak memiliki hak untuk menggunakannya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>69</sup> Pengaturan global perdagangan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :<sup>70</sup>

- a. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
- b. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- c. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang untuk

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, Halaman 105

<sup>70</sup> A. Indra Rukmana. "Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol, 2 Tahun 2014. Halaman 3

menanggulangi kejahatan narkotika di dalam negeri yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 mencabut undangundang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.<sup>71</sup>

Kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batasbatas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational criminality*).<sup>72</sup>

Munculnya berbagai masalah dan hambatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan *ilegal* obat-obatan berbahaya ini membuat keberadaan suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkoba berdimensi internasional sendirian. UNODC (*United Nations on Drugs and Crime*) sebagai suatu organisasi internasional yang mempunyai tugas untuk melawan berbagai macam bentuk permasalahan narkoba

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, Halaman 3

<sup>72</sup> *Ibid.*, Halaman 4

dan kejahatan internasional memainkan perannya untuk berupaya menanggulangi permasalahan narkoba.<sup>73</sup>

UNODC diberikan mandat agar dapat menolong para negara anggotanya dalam memerangi peredaran obat-obatan terlarang, kejahatan dan terorisme. UNODC menganggap permasalahan narkoba sebagai permasalahan yang serius. Keseriusan ini dituangkan ke dalam beberapa konvensi yang dimaksudkan untuk menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia, menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika.<sup>74</sup>

UNODC diharapkan mampu untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah negara-negara dari ancaman penggunaan obat-obatan terlarang. Keberadaan narkoba dapat merusak kondisi masyarakat sehingga secara tidak langsung *human security* negara akan terganggu dengan adanya narkoba. *Human security* merupakan keadaan aman dari ancaman. Adanya narkoba tentu saja menyebabkan ketidakamanan dalam masyarakat. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian bagi UNODC sehingga berupaya untuk mengatasi masalah peredaran narkoba di Indonesia.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Rizki Sari Fadillah. "Upaya UNODC (*United Nations Office On Drugs And Crime*) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba di Indonesia" Jurnal JOM Fisip Vol, 2 No, 2 Oktober 2015. Halaman 4

<sup>74</sup> *Ibid.*, Halaman 4

<sup>75</sup> *Ibid.*, Halaman 4-5

Menangani permasalahan kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kemampuan dan kualitas baik kebijakan hukum maupun stuktur operasional. Indonesia bersama dengan UNODC mulai terlihat keseriusannya dalam menangani permasalahan kejahatan ini, hal ini dapat dilihat dari diratifikasinya *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* pada tahun 2009 oleh Indonesia, dirilisnya *Country Programme* untuk Indonesia oleh UNODC pada tahun 2012, dan Indonesia: *Situation Assessment on Amphetamine-Type Stimulants* yang merupakan salah satu hasil dari *Global SMART Programme* UNODC pada tahun 2013. *United Nations Conventions Against Transnational Organize Crime* atau UNCTOC merupakan tahap awal dari terjalinnya kerjasama antara UNODC dan Indonesia. UNCTOC merupakan hasil dari adaptasi resolusi 55/25 15 November 2000, dan merupakan instrumen internasional utama dalam memerangi kejahatan transnasional. Konvensi ini dilengkapi dengan tiga protokol yang menargetkan ke lingkungan yang lebih spesifik dan perwujudan kejahatan transnaional, *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and children*, *The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, dan *The Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition*.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Adhimukti Paramana Putra. "Evaluasi Kerjasama UNODC dan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Narkoba Jenis *Crystalline Methamphetamine* di Indonesia" *Jurnal Of International Rela* Halaman 47

### **C. Mekanisme Kerja Sama Antara Badan Narkotika (BNN) dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika**

Upaya UNODC membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi narkoba ini sesuai dengan misi didirikannya UNODC adalah untuk memberikan kontribusi demi terciptanya keamanan dan keadilan bagi semua dengan membuat dunia aman dari kejahatan, narkoba dan obat-obatan dan terorisme. Dalam mewujudkan misi UNODC tersebut, dibutuhkan respon yang lebih dari masyarakat internasional baik pemerintah maupun non-pemerintah yang mencakup tingkat kawasan regional maupun global. Dengan demikian dapat terwujud program kerja di setiap tingkat baik program tingkat nasional, regional maupun global.<sup>77</sup> Beberapa bentuk program UNODC akan diuraikan di bawah ini.

#### ***1. Alternative Development***

*Alternative Development* adalah program yang digagas UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dan telah dilaksanakan di beberapa negara seperti di Myanmar, Thailand dan Afghanistan. Hal yang sama juga diupayakan UNODC untuk membantu Indonesia mengatasi permasalahan narkoba. Secara konseptual yang dimaksud dengan pembangunan alternatif adalah upaya suatu proses yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi dalam mengurangi peredaran gelap narkoba dengan memberikan pembangunan alternatif di tempat penanaman narkoba dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi komunitas, sosial budaya dan dijalankan secara berkesinambungan (*sustainable*). *Alternative*

---

<sup>77</sup> Rizki Sari Fadillah. *Op., Cit* Halaman 5

*development is a comprehensive approach to improving community livelihood options, it is not limited to the reduction of illicit crop production.*<sup>78</sup>

*Alternative development* adalah suatu langkah untuk mencegah dan memusnahkan penanaman gelap tanamtanaman yang mengandung narkotika melalui kebijakan pembangunan yang didesain khusus dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dikatakan bahwa program *alternative development* adalah suatu langkah untuk mencegah dan memusnahkan penanaman gelap, tanaman tanaman yang mengandung narkotika melalui kebijakan pembangunan yang didesain dalam konteks pembangunan berkelanjutan.<sup>79</sup>

Kanok Rerkasem dalam Rizki Sari Fadillah memberikan penjelasan terdapat dua yang menjadi tujuan dari *alternative development* yaitu :

- a. *To reduce the supply of raw materials for drug production*, di bagian ini ditekankan agar dilaksanakannya *alternative development* sebagai upaya untuk mengurangi penawaran dari produksi narkoba. Dengan kata lain, bahwa *alternative development* memberikan efek yang positif bahwa narkoba mampu dihentikan melalui *alternative development*.
- b. *To consolidate a licit economy, allowing regions to return to the mainstream economic and social development of the country*. Bagian ini memberikan penekanan bahwa *alternative development* agar pembangunan ditekankan pada aspek ekonomi dan sosial. Hal ini disebabkan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan menjadi faktor penyebab

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, Halaman 5

<sup>79</sup> *Ibid.*, Halaman 5

tumbuhnya narkoba. Adapun komponen strategi yang ditekankan untuk mencapai *alternative development* yang sesuai dengan harapan yaitu :

- 1) *Income substitution (economic and productive strategy)*, maksudnya adanya *alternative development* dapat mengalihkan profesi ilegal yang selama ini mereka tekuni ke profesi legal.
- 2) *Establishment of conditions of peace and legality (political strategy)* maksudnya adanya *alternative development* dapat menjamin keamanan untuk tidak terjadi penangkapan terhadap petani yang belum alih profesi.
- 3) *Strengthening farmers' organizations (organizational strategy)*, maksudnya adanya *alternative development* dapat mendukung jalannya organisasi pertanian di daerah setempat.
- 4) *Improving quality of life of the people involved (social strategy)*, maksudnya adanya *alternative development* dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
- 5) *Dissemination of sustainable development models (environmental strategy)*, maksudnya adanya *alternative development* dapat menyebarkan kesuksesan dari program yang dilaksanakan ke daerah lain dan
- 6) *Empowering community in the fight against drug (social strategy)*, maksudnya adanya *alternative development* dapat memberdayakan komunitas terhadap anti narkoba.

## ***2. The Global Maritime Crime Programme***

Bentuk program lain UNODC dalam upaya mengatasi kejahatan transnasional yang terjadi di laut terutama perdagangan narkoba adalah *The Global Maritime Crime Programme (GMCP)* yang merupakan inisiatif dari *United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC)* yang diluncurkan pada tahun 2009 untuk mendukung pengadilan tersangka pembajakan di Afrika Timur. Awalnya, program ini bernama "*Counter Piracy Programme*". Saat ini, GMCP adalah salah satu program terbesar yang dijalankan oleh UNODC dan telah berlangsung di lebih dari 30 negara, seperti Somalia, Ghana dan Indonesia.<sup>80</sup>

Program-program dari GMCP terutama difokuskan untuk mendukung Aparat Penegak Hukum setempat dengan melatih jaksa dan hakim di negaranegara yang menangani kejahatan maritim. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dalam praktiknya GMCP menggunakan pendekatan yang agak teknokratis dan mengandalkan kerja sama dengan aktor penegak hukum dan yudikatif dibandingkan dengan aktor legislatif. Laporan Tahunan GMCP untuk periode tahun 2019 menyoroti 5 tim regional yaitu diantaranya *the Atlantic Ocean Teams, the Indian Ocean Teams, the Horn of Africa Team, the Pacific Ocean Team, serta Latin America & The Caribbean Team*. Selain itu, terdapat pula *Headquarter Teams* dan *Management Support Teams*. Di dalam UNODC, GMCP adalah salah satu program terbesar yang memiliki daftar donator yang menyediakan sekitar \$1,5 juta pendanaan per-bulan untuk melaksanakan kegiatannya saat ini.<sup>34</sup> Selain itu UNODC mempunyai strategi jangka menengah yang bernama UNODC Strategy

---

<sup>80</sup> Alfirza Dafrin Achmad Ichwani, dkk. *Op., Cit* Halaman 10

2021-2025. Dalam UNODC *Strategy* 2021-2025 terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai UNODC, tujuan-tujuan tersebut dikelompokkan dalam 5 bidang tematik utama. Terkait dengan isu perdagangan narkoba global sendiri termasuk ke dalam Area Tema 1 yaitu tentang “mengatasi dan melawan masalah narkoba dunia”. Yang mana dalam 5 tahun ke depan UNODC akan melakukan beberapa hal yaitu di antaranya:<sup>81</sup>

- a. Meneliti keterkaitan antara masalah narkoba dan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan serta hak asasi manusia;
- b. Memberikan dukungan kepada negara anggota dalam pelaksanaan komitmen kebijakan narkoba global;
- c. Memperkuat akses pengobatan gangguan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi sosial serta pencegahan, pengobatan dan perawatan terhadap HIV/AIDS dan hepatitis;
- d. Mengawasi hak asasi manusia dan gender, terutama terhadap masyarakat yang rentan; Fokus pada pemahaman tentang keterkaitan masalah narkoba dan kejahatan transnasional terorganisir, termasuk kejahatan dunia maya, korupsi, perdagangan gelap, arus keuangan, dan terorisme;
- e. Memperluas peran dan kapasitas laboratorium UNODC untuk mendukung program dan kebijakan negara-negara anggota dalam upaya melawan perdagangan narkoba dan menyediakan layanan kesehatan terkait;

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, Halaman 10-11

- f. Memperkuat kapasitas penegakan hukum nasional untuk mengatasimasalah yang disebabkan oleh narkoba secara berkelanjutan.

*Global SMART Programme* sangat membantu Indonesia dalam analisis dan tren perkembangan narkoba di dunia internasional. Hasil analisis dan penelitian berbasis pengetahuan ilmiah mengenai narkoba dan obat-obatan sintesis diadopsi oleh Indonesia dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional. Tujuan menyeluruh dari *Global SMART Programme* untuk membantu pemerintah Indonesia untuk membuat keputusan berdasarkan bukti yang efektif untuk merancang strategi melawan narkoba dan obat-obatan sintetis. Program ini mendukung Indonesia melalui tiga langkah utama:<sup>82</sup>

1. Mendukung pembaharuan dan pengelolaan informasi oleh departemen pengendalian narkoba yang relevan.
2. Analisis dan pelaporan informasi narkoba dan obat-obatan sintesis melalui berbagai laporan.
3. Mendukung pemanfaatan informasi untuk mengembangkan kebijakan dan intervensi strategis.

UNODC meluncurkan analisis dan monitoring terhadap perkembangan ATS di Indonesia ke dalam Indonesian *Situation Assessment on Amphetamine-Type Stimulants* pada Februari 2013. Peluncuran ini merupakan upaya UNODC *Global SMART Programme* dalam mendukung dan membantu pemerintah Indonesia memberikan informasi dan laporan terbaru perkembangan ATS di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dan pengetahuan dalam pengimplementasiannya. *Global*

---

<sup>82</sup> Rizki Sari Fadillah. *Op., Cit* Halaman 9

*SMART Programme* juga turut andil mengadakan pertukaran informasi seperti workshop dengan beberapa negara-negara yang tergabung dalam program ini. Tujuan dari workshop ini adalah untuk membahas dan mengkaji berbagai aspek situasional dan program pelaksanaan *Global SMART Programme* di regional Asia Tenggara.<sup>83</sup>

*Global SMART Programme* dilaksanakan untuk menjadi sebuah wadah penelitian dan analisis terhadap perkembangan narkoba diantara negaranegara anggotanya. Hasil penelitian dan pertemuan (*workshop*) yang diadakan tersebut dijadikan rujukan dalam menyusun strategi untuk membantu negara anggotanya khususnya Indonesia.<sup>84</sup>

## **1. Kedudukan BNN dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika**

Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Halaman 9

<sup>84</sup> *Ibid.*, Halaman 9

Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.<sup>85</sup>

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika, dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. BNN selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika, di sisi lain juga mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN
- b. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>85</sup> Freniarma Lestari Cahyani, dkk. *Op.,Cit* Halaman 106

<sup>86</sup> Lanang Kujang Pananjung, dkk. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia" *Jurnal Recidive*, Vol, 3 No, 3 September-Desember 2014. Halaman 244

- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;  
dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>87</sup>

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, Halaman 244-245

- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunadan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.

- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

## **2. Hubungan BNN dengan UNODC**

Di Indonesia, narkoba umumnya diselundupkan ke wilayah perbatasan dan kemudian disebar ke seluruh pulau-pulau di Indonesia. Organisasi perdagangan narkoba memindahkan narkoba dari Malaysia ke sejumlah pulau di perbatasan Indonesia, serta melintasi perbatasan darat dan laut. Narkoba diperdagangkan melintasi perbatasan darat dari Malaysia ke Sebatik Nunukan, dan kemudian dipasok ke Kota Balikpapan dan Pulau Sulawesi. Narkoba yang berada di dekat perbatasan laut diperdagangkan dari Malaysia, khususnya dari Johor dan Port Klang, Selangor, melalui Selat Malaka ke Aceh, Tanjung Balai, Dumai, Batam,

Medan, dan Jambi. Penyelundupan kembali menyebar ke kota-kota besar seperti Jawa. Sementara itu, sindikat narkoba beroperasi di Selat Malaka melalui jalur laut. Para penyelundup narkoba menggunakan pelabuhan-pelabuhan kecil di Kuala Tanjung dan Sabang untuk mengangkut komoditas mereka ke perairan Nanggroe Aceh Darussalam, dan dari sana mereka kemudian berangkat ke Pulau Riau. Pelabuhan Tanjung Balai Asahan dan pelabuhan Kuala Tanjung merupakan pelabuhan yang dieksploitasi sebagai jalur penyelundupan narkoba melintasi Selat Malaka.<sup>88</sup>

Indonesia melakukan kerjasama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). UNODC memiliki kantor lapangan dan jaringan luas negara-negara anggota yang memungkinkannya beroperasi secara global. Misi utama dari UNODC untuk berkontribusi terhadap pencapaian keamanan dan keadilan bagi semua orang dengan membuat dunia lebih aman dari narkoba, kejahatan, korupsi dan terorisme. UNODC dapat dianggap membantu Indonesia dalam berbagai hal, mulai dari pembuatan undang-undang anti-narkoba dalam negeri hingga ratifikasi dan pelaksanaan perjanjian hukum internasional. Salah satu bidang perhatian dan tujuan utama UNODC dengan Pemerintah Indonesia dalam membentuk kemitraan dalam mengatasi permasalahan perdagangan narkoba. Dalam memerangi peredaran narkoba, 90% pendanaan UNODC berasal dari kontribusi sukarela, sebagian besar dari pemerintah. Pemilihan kerjasama Indonesia dengan UNODC didasari atas inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan kejahatan transnasional khususnya dalam pembuatan dan penjualan atau pengedaran narkoba, UNODC saat ini menawarkan

---

<sup>88</sup> Syifa. *Op., Cit* Halaman 263

bantuan teknis. Pembangunan sosio-ekonomi jangka panjang dan keamanan manusia diperkirakan akan meningkat dengan dukungan UNODC terhadap negara-negara anggota saat mereka bekerja untuk memperkuat keamanan, sistem perawatan kesehatan, dan penegakan hukum. Sehingga ini menarik untuk dibahas. Selain membahas mengenai bentuk kerjasama, penelitian ini juga membahas mengenai dinamika hambatan Indonesia dan UNODC dalam melakukan kerjasama maupun mengimplementasikan hasil kerjasama.<sup>89</sup>

UNODC telah memberikan dukungan teknis di bidang pengurangan dampak buruk narkoba (DDR) dalam beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkoba Nasional. UNODC mendukung Pemerintah Indonesia untuk mempraktikkan gagasan alternatif pemenjaraan bagi pengguna narkoba. Meskipun tidak banyak yang telah dilakukan di Indonesia dalam hal kegiatan terprogram sejauh ini, UNODC telah mendukung peningkatan kapasitas para pembuat kebijakan dalam pencegahan narkoba dan memberikan dukungan teknis kepada para pemangku kepentingan di Indonesia. Rencana Pemerintah Indonesia untuk melakukan survei penggunaan narkoba secara nasional dan bantuan UNODC dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data untuk pencegahan, pengobatan, dan reintegrasi penggunaan narkoba berbasis bukti akan didukung di bawah capaian akhir ini.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Halaman 263

<sup>90</sup> *Ibid.*, Halaman 365

### 3. Bentuk Kerja Sama Antara BNN dengan UNODC

Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan UNODC antara lain, pertama mengadakan program pelatihan yang ditujukan bagi para aparat penegak hukum di Indonesia, kedua, BNN secara khusus bekerjasama dengan UNODC dalam mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Ketiga, BNN bekerja sama dengan UNODC dengan mengambil langkah inisiatif di bidang pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang merupakan fokus utama dari BNN yakni terkait dengan upaya pencegahan. Keempat, UNODC juga menyediakan dukungan berupa bantuan teknis dan saran melalui adanya UNODC Indonesia *Office* tepatnya di Jakarta mengenai permasalahan narkoba yang membutuhkan keahlian khusus dari UNODC. Kelima, UNODC juga membuat laporan dan analisis terkait dengan program-program yang dilakukan bersama dengan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, sehingga proses dan hasil dari program tersebut dapat terlihat lebih transparan.<sup>91</sup>

Penanggulangan perdagangan gelap narkoba dari Iran ke Indonesia dilakukan oleh BNN sebagai lembaga pemerintah yang khusus menangani tindak pidana narkoba di Indonesia melalui kerjasama dengan UNODC. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, kerjasama yang dimaksud dapat berupa pembentukan dan pemeliharaan jalur komunikasi untuk memudahkan pertukaran informasi antar lembaga terkait sebab menurut Pasal 3 Ayat 1 dalam konvensi ini menyebutkan perlunya bersinergi dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan

---

<sup>91</sup> Stella Simiwijaya. "Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drugs And Crime* Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia" *Jurnal Verity*, Vol, 1 No, 4 Tahun 20220. Halaman 5

dengan kejahatan perdagangan gelap narkoba. Kerjasama ini juga berupa perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan latihan khusus bagi personil BNN dan instansi terkait untuk meningkatkan keahlian. Kerjasama ini juga diatur berdasarkan sistem hukum yang dimiliki Indonesia dan UNODC sehingga dilakukan penyelarasan peraturan dan prosedur administrasi masing-masing tanpa mengabaikan kedaulatan, keutuhan wilayah dan mencampuri urusan dalam negeri. Oleh sebab itu, dibentuklah kebijakan dan strategi dalam kerjasama ini yaitu dilakukannya ekstentifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membangun serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Strategi dan kebijakan ini juga dibentuk dalam memfasilitasi dan merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba serta memberantas sindikat jaringan perdagangan gelap narkoba dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan BNN dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *Good Governance* di lingkungan BNN.<sup>92</sup>

Kerjasama BNN dengan UNODC melahirkan program yang diberikan UNODC kepada BNN. Pertama, bekerja sama dengan badan-badan instansi pemerintah Indonesia lainnya, BNN diharapkan dapat bersinergi dengan instansi pemerintah Indonesia terkait seperti Polri dalam perluasan pengawasan tindak pidana narkoba, TNI, Dirjen Bea Cukai (DJBC) dan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang juga memiliki peranan penting dalam penanggulangan

---

<sup>92</sup> Dyartha Anindya Nugraheni. "Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drug And Crime* Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba dari Iran Ke Indonesia. Halaman 238

perdagangan gelap narkoba dalam memperketat pengawasan daerah perbatasan Indonesia sesuai pada program UNODC yang kedua yaitu meningkatkan keamanan perbatasan maritim di Indonesia seperti Kalimantan Timur (Nunukan), Kalimantan Barat (Entikong), Medan, Kepulauan Riau (Batam) dan juga Jakarta.<sup>93</sup>

Implementasi program pelatihan bagi aparat hukum yang diselenggarakan oleh BNN dan UNODC dilaksanakan di Sumatera Utara dan Yogyakarta memiliki tujuan untuk menanamkan persepsi yang sama antara para penegak hukum dalam menangani kasus narkoba sehingga diharapkan agar pelaksanaan di lapangan tidak menemui kendala, tidak hanya mengenai rehabilitasi namun juga dalam mengetahui jaringan narkoba. Implementasi dari program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang dilaksanakan di daerah Jawa Barat juga berhasil dilakukan dilihat dari tahapan monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Program ini juga melibatkan pemerhati dari P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).<sup>94</sup>

Implementasi dari program pencegahan yang berbasis ilmu pengetahuan ini berhasil didukung oleh pemerintah dengan mengimplementasikan pilot model pengalihan ke dalam perawatan atau masa percobaan sebagai langkah alternatif hukuman penjara terhadap pengguna narkoba khususnya di Jakarta dan di Makassar. Selanjutnya, terkait dengan pemberian bantuan teknis dan saran, UNODC mengimplementasikan program yang dinamakan “*Promoting Alternatives to Incarceration for Convicted Drug Users, including Rehabilitation and*

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, Halaman 238-239

<sup>94</sup> Stella Simiwijaya. *Op., Cit* Halaman 6

*Probation*". UNODC juga berfungsi sebagai alat penghubung antara masyarakat sipil seperti Persaudaraan Korban Napza Indonesia (*Indonesian Drug Users Network*) dan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (*Indonesia Counsellor Addiction Association*) dengan lembaga pemerintah seperti BNN. BNN akhirnya mengadopsi Standar Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang dirilis oleh UNODC.<sup>95</sup>

Sejak tahun 2017 hingga 2020, UNODC bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membina hubungan kolaboratif. Kemitraan ini mencakup penyebaran informasi penting melalui situs resmi serta penyelenggaraan pertemuan tahunan. Sebagai bagian dari upaya bersama ini, UNODC dengan rajin menerbitkan world drug report setiap tahunnya. Laporan komprehensif ini memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman Indonesia tentang berbagai dimensi internasional mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi zat-zat terlarang seperti kokain, ganja, amfetamin, dan obat-obatan terlarang. Selain itu, laporan ini menyoroti dampak signifikan narkotika terhadap kesehatan masyarakat. Pada 2018, UNODC menerbitkan "Standar Internasional Pencegahan Narkoba," yang memberikan kerangka kerja komprehensif yang mencakup serangkaian intervensi, kebijakan, dan strategi yang bertujuan untuk membatasi penggunaan narkoba. Standar-standar internasional ini sejalan dengan tiga konvensi internasional terkemuka, yang mencakup tidak hanya penyalahgunaan obat resep namun juga pencegahan penyalahgunaan narkoba secara umum.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Stella Simiwijaya. *Op., Cit* Halaman 6

<sup>96</sup> Eric Rolando dan Renitha Dwi Hapsari. "Penanganan Perdagangan Narkoba di Indonesia oleh UNODC Tahun 2017-2020" *Jurnal Hasanuddin*, Vol, 4 No, 1 Februari 2024. Halaman 4-5

Selain itu, inisiatif inovatif ini menekankan pentingnya peran penegakan hukum dalam meningkatkan efektivitas upaya pencegahan narkoba, serta langkah-langkah untuk mengurangi ketersediaan zat-zat terlarang. Selain itu, pendekatan ini mengakui pentingnya mengatasi gangguan terkait narkoba dan memitigasi risiko yang terkait dengan penularan HIV, sehingga mengadopsi pendekatan holistik dan berpusat pada kesehatan untuk mencegah penggunaan narkoba. Pada tahun 2019, UNODC melakukan evaluasi dan pemantauan terkait kepatuhan pemerintah terhadap peraturan dengan mengirimkan tim UNODC ke Lembaga Pemasyarakatan. Pada tanggal 12 Maret 2019, tim UNODC, yang terdiri dari dr. Konstantin Osiporov dan Abigail Hansen, mengunjungi Lapas Perempuan Kelas IIA di Tangerang. Selama kunjungan tersebut, terungkap bahwa Lapas Tangerang sedang menghadapi kesulitan besar karena Lapas ini menampung jumlah narapidana terbesar yang terjerat kasus narkoba. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk merancang dan melaksanakan program pelatihan khusus agar dapat secara efektif mengatasi dan memerangi masalah mendesak ini. Lapas Wanita Kelas IIA Tangerang telah menerapkan model pembinaan narapidana secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek penting. Hal ini mencakup peningkatan karakter kepribadian, mendorong pertumbuhan spiritual, menanamkan rasa kebanggaan dan kesadaran nasional, meningkatkan pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia, menjamin kesehatan yang baik dan memberikan kesempatan rekreasi. Selain itu, penjara juga berfokus pada pengembangan kemandirian, pengembangan keterampilan praktis, dan pengembangan bakat seni di antara para narapidana.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Eric Rolando dan Renitha Dwi Hapsari. *Op., Cit* Halaman 5

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai organisasi Internasional didirikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memungkinkan Organisasi tersebut memfokuskan dan meningkatkan kapasitasnya dalam menangani berbagai masalah yang saling terkait, yaitu pengendalian narkoba, kejahatan, dan terorisme internasional dalam segala bentuknya pada tahun 1997 sebagai hasil penggabungan Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Program Pengendalian Narkoba Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, tujuan kehadiran UNODC berupaya untuk mendidik masyarakat di seluruh dunia tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan memperkuat tindakan internasional terhadap produksi dan perdagangan narkoba ilegal serta kejahatan terkait narkoba.
2. Bentuk Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Skala Internasional sangat merajalela, dari keadaan yang sebenarnya di lapangan dapat kita rasakan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan saja, tetapi juga sudah merambah ke daerah-daerah yang jauh dari kota atau desa. Penyidik menyadari bahwa sindikat kejahatan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya, namun mereka tetap sulit dideteksi karena kemampuannya memanfaatkan organisasinya. Perkembangan kejahatan narkotika saat ini tidak hanya di dalam negeri bukan hanya lintas batas wilayah negara lain

tapi dalam Indonesia itu sendiri. Dan beberapa dalam beberapa tahun terakhir ini cara mendistribusikan obat dan narkotika digolongkan berdasarkan jenisnya. modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batasbatas negara (*borderless countries*)

3. Mekanisme Kerja Sama Antara Badan Narkotika (BNN) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika. antara lain, pertama mengadakan program pelatihan yang ditujukan bagi para aparat penegak hukum di Indonesia, kedua, BNN secara khusus bekerjasama dengan UNODC dalam mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Ketiga, BNN bekerja sama dengan UNODC dengan mengambil langkah inisiatif di bidang pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang merupakan fokus utama dari BNN yakni terkait dengan upaya pencegahan. Keempat, UNODC juga menyediakan dukungan berupa bantuan teknis dan saran melalui adanya UNODC Indonesia *Office* tepatnya di Jakarta mengenai permasalahan narkotika yang membutuhkan keahlian khusus dari UNODC. Kelima, UNODC juga membuat laporan dan analisis terkait dengan programprogram yang dilakukan bersama dengan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

## **B. Saran**

1. Seharusnya UNODC sebagai organisasi Internasional juga menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, hal ini mengingat luasnya peredaran narkotika di Indonesia.
2. Seharusnya perdagangan dan peredaran narkotika dapat diminimalisir dengan dilakukannya berbagai macam kebijakan hukum yang dibuat Pemerintah Indonesia dan aturan pelaksanaannya sehingga UNODC dapat bekerja semaksimal mungkin membantu Indonesia mengatasi permasalahan Perdagangan Narkotika skala Internasional.
3. Seharusnya kerja sama juga mempertimbangkan kerja sama secara vertikal dan horizontal tidak sebatas dengan BNN.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agus Budi Santosa. 2023. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Semarang  
Universitas Stikubank Semarang.

Agus Wibowo. 2023. *Teori & Praktik Perdagangan Internasional*. Semarang:  
Yayasan Prima Agus Teknik

Ahmad Syofyan. 2022. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Puskasi Unila.

A. Junaedi Karso. 2022. *Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional  
(BNN) Dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di  
Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Anas Yusuf. 2023. *Kerjasama Regional, Bilateral dan Internasional di Bidang  
Penegakan Hukum Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan  
Republik Indonesia*. Bojongsari: Eureka Media Aksara

Azhar dan Abdul Halim. 2020. *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*.  
Palembang: Unsri Press.

Asep Setiawan. 2020. *Pengantar Hubungan Internasional*. Jakarta: UMJ.

Burhan Bungin. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Esti Royani. 2020. *Buku Ajar: Hukum Internasional*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan:  
Pustaka Prima.

Jarot Didgo Ismoyo. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran  
Berdasarkan Konsep Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

Muh Risnain. 2020. *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*.

Mataram: Sanabil.

Rusdin Tahir, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan*

*Teori dan Praktik)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia

Rendi Prayuda dan Syafri Harto. 2020. *Asean dan Kejahatan Transnasional*

*Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)* Yogyakarta: Ombak

Sugito. 2019. *Organisasi Internasional : Aktor dan Instrumen dalam Hubungan*

*Internasional*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta

## **B. Jurnal**

A. Indra Rukmana. “Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana

Internasional” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 Tahun 2014

Adhimukti Paramana Putra. “Evaluasi Kerjasama UNODC dan Pemerintah

Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Narkoba Jenis *Crystalline*

*Methamphetamine* di Indonesia” *Jurnal Of International Rela*

Alfirza Dafrin Achmad Ichwani, dkk. “Peran UNODC Dalam Memberantas

Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut” *Jurnal*

*Diponegoro*, Vol, 11 No, 4 Tahun 2022

Ade Tiara Puteri Cornelesz. “Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah

Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional” *Jurnal Lex*

*Et Societatis*, Vol, VI, No, 6 Agustus 2018

A. Indra Rukmana. “Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana

Internasional” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol, 2 Tahun 2014

Abdullah. “Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia” *Jurna Maleo*, Vol 4 No, 2 Oktober 2020.

Dyarth Anindya Nugraheini. “Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drug And Crime* Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari Iran Ke Indonesia 2009-2013.

Eric Rolando dan Renitha Dwi Hapsari. “Penanganan Perdagangan Narkoba di Indonesia oleh UNODC Tahun 2017-2020” *Jurnal Hasanuddin*, Vol, 4 No, 1 Februari 2024

Freniarma Lestari Cahyani, dkk. “Penanganan Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional” *Jurnal Semarang Law Review* Vol, 4 No, 2 Tahun 2023.

Lanang Kujang Pananjung, dkk. “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia” *Jurnal Recidive*, Vol, 3 No, 3 September-Desember 2014

Stella Simiwijaya. “Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Office On Drugs And Crime* Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika” *Jurna; Verity*, Vol 1, 1 No, 2

Syifa Ul-Ummah Ramadhani. “Kejasama Badan Narkotika Nasional Dengan *United Nations Offeice On Drugs And Crime* Dalam Menangani Drug Trafficking di Indonesia” *Jurnal Jom* Vol, 9 No II tahun 2022

Syahfitri Kurnia Utomo. “Peran United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2009-2014” Jurnal JOM, Vol, 2 No, 2 Oktober 2015

Rizki Sari Fadillah. “Upaya UNODC (*United Nations Office On Drugs And Crime*) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba di Indonesia” Jurnal JOM Fisip Vol, 2 No, 2 Oktober 2015

Syahfitri Kurnia Utomo. “Peran United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2009-2014

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### **D. Internet**

Berita Satu “Bareskrim Buru DPO Kurir Sabu” <https://www.beritasatu.com/>  
Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib

BNN. “Profil BNN” <https://bnn.go.id/profil/> Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2024  
Pukul 13.00 Wib

BNPT “UNODC” <https://www.bnpt.go.id/> Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2024  
Pukul 13.00 Wib

BSM “Apa Itu Unodc?” <https://www.belajarsampaimati.com> Diakses Pada Tanggal  
9 Juli 2024 Pukul 13.00 Wib

BNN. “Profil Badan Narkotika Nasional” <https://bnn.go.id/profil/> Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib

UNOV. “Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Kejahatan (UNODC) <https://www-unov-org> Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 13.00 Wib